



GOVERNOR LAMPUNG
GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 286 /V.12/HK/2022

ABOUT

FORMATION OF THE EVALUATION DEVELOPMENT
VILLAGE/VILLAGE/PEKON/TIYUH AND LOCALITY LEVEL
PROVINSI LAMPUNG YEAR 2022

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- Memperhatikan** : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.4/1193/SJ tanggal 8 Maret 2022 hal Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GOVERNOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi Perkembangan Desa/ Kampung/Pekon /Tiyuh dan kelurahan yang merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan;
 - b. melaksanakan Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan yang merupakan suatu evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan tingkat Provinsi Lampung;
 - c. menyusun instrumen penilaian Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan;
 - d. menetapkan pemenang juara I, II, dan juara III Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan tingkat Provinsi Lampung;
 - e. melaksanakan penilaian Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan; dan
 - f. memfasilitasi pembinaan kepada desa/kampung/pekon dan kelurahan juara tingkat Provinsi dalam kegiatan lomba desa/kelurahan tingkat regional I Sumatera.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, dengan besaran sebagai berikut:
- a. Pengarah : Rp1.500.000,00
 - b. Ketua : Rp1.000.000,00
 - c. Wakil Ketua : Rp850.000,00
 - d. Anggota : Rp750.000,00
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perlombaan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan Kode Rekening 2.13.04.01.08.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-4-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 286 /V.10/HK/2022
TANGGAL : 20 - 4 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan
Transmigrasi Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan, Desa dan Kelurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan
Transmigrasi Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Ria Nova, SE (Sekretaris II Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga)
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung
3. M. Aziz Satriya Jaya, SE., M.Si (Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi
Lampung)
4. Sulistiono, SE., MM (Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa
dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
5. Ulfa Novita Fikri, S.STP., MH (Analisis Keuangan
Pusat dan Daerah Ahli Muda Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi
Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 286 /V.10/HK/2022
TANGGAL : 20-1- 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan, Desa dan Kelurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan
Transmigrasi Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : M. Aziz Satriya Jaya, SE., M.Si (Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Loqman Hadi Husada, S.STP., SH., MH (Penggerak
Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi
Lampung)
2. Ririn Aprinta, S.STP., M.IP (Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi
Lampung)
3. Mizwar Billiawan, S.STP., M.IP (Analisis Perencanaan
Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa
dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
4. Helda Destiyani, SH., MM (Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi
Lampung)
5. Diana Ramawati, SE., MM (Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi
Lampung)
6. Hendra Putra Harun, SE (Analisis Desa dan Kelurahan
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan
Transmigrasi Provinsi Lampung)
7. Fifi Selfiany, A.Md (Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi
Lampung)
8. Yulinar Ahmad (Pengadministrasian Umum pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan
Transmigrasi Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI